



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor 0093/Pdt.G/2016/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara **Cerai Gugat** yang diajukan oleh pihak:

NURSYAIDAH binti NANANG M., umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Berangas KM. 9,5 RT.10 RW.2 Desa Sarang Tiung, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai **penggugat**;

m e l a w a n

ARDIANSYAH bin MUHRAN, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Jalan Berangas KM. 14 RT.2 RW.2 Desa Sarang Tiung, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai **tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar penggugat dan para saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 15 Maret 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru, dengan register Nomor 0093/Pdt.G/2016/PA.Ktb, tanggal 15 Maret 2016, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 1 dari 13 hal Putusan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 0093/Pdt.G/2016/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 07 Mei 2012, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 333/21/V/2012 tanggal 07 Mei 2012 ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Jalan Berangas Km 9.5, RT.010, RW.002, Desa Sarang Tiung, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, kemudian pindah ketempat rumah kontrakan dan terakhir bertempat tinggal di rumah sendiri penggugat dan tergugat di Km.14 Rt.02 Desa Sarang Tiung, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru.
3. Pada awal pernikahan, penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Muhammad Adnan bin Ardiansyah, laki-laki yang lahir pada tanggal 29 Juli 2013 di Kotabaru.
4. Bahwa sejak bulan Juni 2015 antara penggugat dan tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah karena tergugat sering minum-minuman keras, mengkonsumsi obat-obat terlarang / menyalahgunakan obat, sehingga sering mabuk akibatnya tergugat sering marah-marah;
Selain faktor penyebab utama tersebut juga disebabkan tergugat tidak memberi nafkah lahir bathin kepada penggugat karena tergugat malas untuk bekerja walaupun bekerja penghasilannya hanya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhannya dirinya sendiri, tergugat tidak memperhatikan kebutuhan penggugat dan kehidupan rumah tangga bersama, sedangkan untuk memenuhinya, penggugat terpaksa bekerja sendiri dan juga masih ditanggung oleh orang tua penggugat ;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2015, kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, pengugat dan tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, penggugat ke tempat orang tua penggugat sedangkan tergugat pergi ketempat orang tuanya;

Hal 2 dari 13 hal Putusan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 0093/Pdt.G/2016/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak kepergian penggugat dan tergugat tersebut, antara penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang selama 9 bulan ;
7. Bahwa pihak keluarga telah menasihati pihak penggugat dengan tergugat agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah pecah, merasa mudharat serta tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagai mana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil penggugat dan tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat terhadap penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah dipanggil dengan resmi dan patut, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, penggugat telah hadir dipersidangan sedangkan tergugat tidak hadir, meski kepadanya telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kotabaru, tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil / kuasanya yang sah, sedangkan gugatan penggugat tidak ternyata melawan hukum, dengan demikian perkara ini diperiksa tanpa dihadiri oleh tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian, Majelis Hakim hanya berusaha

Hal 3 dari 13 hal Putusan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 0093/Pdt.G/2016/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksimal menasehati penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, karena penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari tergugat serta menyatakan tidak ada perubahan pada surat gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakhadiran tergugat pula, maka Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban tergugat ;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim memberitahukan kepada pihak yang berperkara, bahwa seharusnya dengan ketidakhadiran tergugat tersebut, tergugat telah dapat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan penggugat, akan tetapi oleh karena perkara ini termasuk dalam ruang lingkup sengketa perkawinan, maka Majelis Hakim akan menerapkan hukum acara khusus dengan tetap membebankan wajib bukti kepada pihak penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa produk P.1, P.2 serta bukti keterangan dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya secara terpisah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. NORJANAH binti SUMA

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena saksi adalah bibi kandung dan tetangga dekat penggugat dan saksi mengetahui penggugat dan tergugat adalah suami isteri ;
 - Bahwa dari pernikahannya, penggugat dan tergugat ada dikaruniai satu orang anak ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, kurang lebih sejak dua tahun lalu, hubungan penggugat dan tergugat tidak harmonis, dimana saksi sering melihat dan mendengar sendiri antara penggugat dan tergugat sering berselisih faham dan bahkan tidak jarang diakhiri ribut mulut dengan suara keras dan emosi tinggi serta saling menyalahkan dan pertengkaran yang parah-parahnya terjadi sejak 10 bulan lalu;

Hal 4 dari 13 hal Putusan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 0093/Pdt.G/2016/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, salah satu faktor paling dominan yang menyebabkan seringnya terjadi keributan antara penggugat dengan tergugat adalah karena tergugat sangat malas kerja dengan berbagai alasan, sehingga tergugat jarang sekali memberikan nafkah kepada penggugat dan apabila ada uang, tergugat bukannya memberikan kepada penggugat selaku isterinya, melainkan hanya dipergunakan tergugat untuk kepentingannya sendiri ;
- Bahwa selain itu penggugat dan tergugat ribut dan berselisih paham gara-gara tergugat suka mengkonsumsi obat-obatan terlarang, sesampainya di rumah, saksi melihat tergugat berjalan sempoyongan sambil marah-marah kepada penggugat tanpa alasan jelas ;
- Bahwa kebiasaan tergugat mengkonsumsi obat-obatan terlarang bukan hanya sekedar iseng atau hiburan melainkan sudah sangat kecanduan dan sangat sulit sekali dihentikan, karena sejak sebelum menikah dengan penggugat, tergugat sudah sering mengkonsumsi narkoba dan kemudian tergugat berjanji tidak akan mengkonsumsi narkoba lagi, akan tetapi tiga bulan setelah menikah tergugat melanggar janjinya dan sampai saat ini tergugat masih kecanduan mengkonsumsi narkoba ;
- Bahwa kurang lebih sejak 8 atau 9 bulan lalu, penggugat dan tergugat telah berpisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa saksi dan keluarga penggugat yang lain sudah berusaha maksimal mendamaikan penggugat dengan tergugat, dan saksi menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan penggugat dan tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diajukan kepada saksi ;

2. SILAHUDDIN bin RAMALI

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena saksi adalah saudara sepupu dua kali dengan penggugat dan selain itu saksi juga tetangga dekat penggugat dan saksi mengetahui penggugat dan tergugat adalah suami isteri ;

Hal 5 dari 13 hal Putusan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 0093/Pdt.G/2016/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahannya, penggugat dan tergugat ada dikaruniai satu orang anak ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kurang lebih sejak sekitar pertengahan tahun 2015 lalu, hubungan penggugat dan tergugat tidak harmonis, dimana saksi sering melihat dan mendengar sendiri antara penggugat dan tergugat sering berselisih paham dan bahkan tidak jarang diakhiri ribut mulut dengan suara keras dan emosi tinggi serta saling menyalahkan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, salah satu faktor paling dominan yang menyebabkan seringnya terjadi keributan antara penggugat dengan tergugat adalah karena tergugat sangat malas kerja dengan berbagai alasan dan sering bohong mengenai penghasilannya sebagai nelayan, sehingga tergugat jarang sekali memberikan nafkah kepada penggugat dan apabila ada uang, tergugat bukannya memberikan kepada penggugat selaku isterinya, melainkan hanya untuk kepentingan dirinya sendiri dan selama ini saksilah yang selalu membantu membiayainya ;
- Bahwa selain itu penggugat dan tergugat ribut dan berselisih paham gara-gara tergugat suka mengkonsumsi obat-obatan terlarang serta keluyuran bersama teman-temannya, sesampainya di rumah saksi melihat tergugat berjalan sempoyongan sambil marah-marah kepada penggugat tanpa alasan jelas ;
- Bahwa kebiasaan tergugat mengkonsumsi obat-obatan terlarang bukan hanya sekedar iseng atau hiburan melainkan sudah sangat kecanduan dan sangat sulit sekali dihentikan, karena sejak sebelum menikah dengan penggugat, tergugat sudah sering mengkonsumsi narkoba dan kemudian tergugat berjanji tidak akan mengkonsumsi narkoba lagi, akan tetapi tiga bulan setelah menikah tergugat melanggar janjinya dan sampai sekarang tergugat masih kecanduan mengkonsumsi narkoba ;
- Bahwa kurang lebih sejak bulan Syakban tahun lalu (sekitar 9 bulan lalu), penggugat dan tergugat telah berpisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa saksi dan keluarga penggugat yang lain sudah berusaha maksimal mendamaikan penggugat dengan tergugat, dan saksi menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan penggugat dan tergugat ;

Hal 6 dari 13 hal Putusan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 0093/Pdt.G/2016/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diajukan kepada saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya penggugat menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan hanya memohon kepada Pengadilan agar segera menjatuhkan putusan terhadap perkara ini.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya untuk menyingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal merukunkan penggugat dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa bukti P.2 serta keterangan dua orang saksi, maka harus dinyatakan antara penggugat dengan tergugat ada mempunyai hubungan hukum, yakni terikat sebagai suami istri yang sah, yang sampai saat ini tidak pernah bercerai. Dengan demikian secara formil gugatan penggugat harus dapat dinyatakan beralasan hukum dan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa seharusnya sesuai dengan ketentuan PERMA NO.1 tahun 2008, terhadap perkara ini harus diadakan proses mediasi, akan tetapi oleh karena tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas yang terdapat dalam berkas perkara ini, dan

Hal 7 dari 13 hal Putusan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 0093/Pdt.G/2016/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata tidak menghadapnya tergugat tersebut, bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau alasan yang dibenarkan oleh hukum dan tidak ternyata pula gugatan penggugat melawan hukum, maka tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan secara formil gugatan penggugat dapat diterima dan diputus dengan verstek sebagaimana diatur dalam pasal 149 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dalil-dalil pokok gugatan penggugat ;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan penggugat, Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban tergugat, karena tergugat sendiri tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa seharusnya dengan ketidakhadiran tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak datang menghadap persidangan, sehingga tidak dapat didengar jawabannya, dapat dianggap telah mengakui dalil gugatan penggugat, akan tetapi oleh karena yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Majelis Hakim masih tetap mewajibkan beban pembuktian kepada penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk itu penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yakni bibi kandung dan saudara sepupu dua kali penggugat yang keduanya juga tetangga dekat penggugat dan tergugat ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menilai dan mempertimbangkan materi keterangan para saksi yang dihadirkan oleh penggugat tersebut, yakni keluarga dan tetangga dekat, maka terlebih dahulu Majelis Hakim menilai keberadaan dan kapasitas saksi sebagai saksi keluarga atau orang dekat yang dianggap lebih mengenal dan mengetahui sifat dan kepribadian kedua belah pihak yang berperkara serta pasang surutnya perjalanan bahtera rumah tangga penggugat dengan tergugat sebagai suami isteri dn juga sejauh mana peran serta para saksi dalam rangka mendamaikan

Hal 8 dari 13 hal Putusan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 0093/Pdt.G/2016/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dan tergugat, dengan demikian kapasitas saksi sebagai saksi keluarga atau orang dekat dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa adapun meteri keterangan yang diberikan oleh kedua orang saksi, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan dua orang saksi, adalah keterangan yang sesuai dengan kereteria keterangan saksi yang dikehendaki oleh peraturan perundangan-undangan yang berlaku, yakni kedua orang saksi mengetahui sendiri, dan melihat langsung seluruh peristiwa yang diterangkannya di depan sidang, dimana mulai sejak dua tahun lalu, hubungan penggugat dan tergugat sebagai suami isteri sudah tidak terdapat keharmonisan, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi sering melihat dan mendengar sendiri secara langsung penggugat dan tergugat ribut mulut gara-gara tergugat tidak pernah mau bersungguh-sungguh untuk bekerja mencari nafkah dan selalu bohong mengenai penghasilannya, apabila ada uang dari hasil menangkap ikan, maka tergugat bukannya memberikan kepada penggugat, melainkan uang tersebut hanya dipergunakan untuk kepentingan dirinya sendiri. Dan selain itu keributan sering terjadi karena tergugat sering mengkonsumsi obat-obatan terlarang yang sudah sangat kecanduan dan sudah berjalan sejak lama sekali ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi menyatakan bahwa mereka berdua serta keluarga yang lain dari pihak penggugat dan tergugat telah berusaha maksimal mendamaikan penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi serta keluarga yang lain menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan penggugat dan tergugat ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan-keterangan yang disampaikan oleh dua orang saksi tersebut, Majelis Hakim menilai keterangan saksi telah dapat menguatkan dalil gugatan penggugat, sehingga menurut hukum keterangan saksi yang demikian dapat didengar dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut di atas, terungkap fakta hukum dalam rumah tangga penggugat dan tergugat bahwa sekurang-kurangnya sejak dua tahun lalu, hubungan penggugat dan tergugat sebagai suami isteri sudah tidak terdapat keharmonisan, sering terjadi

Hal 9 dari 13 hal Putusan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 0093/Pdt.G/2016/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan demi perselisihan yang kadang berakhir dengan pertengkaran, yang berawal dari adanya sikap tergugat yang tidak pernah mau bersungguh-sungguh untuk bekerja mencari nafkah dan selalu bohong mengenai penghasilannya, apabila ada uang dari hasil menangkap ikan, maka tergugat bukannya memberikan kepada penggugat, melainkan uang tersebut hanya dipergunakan untuk kepentingan dirinya sendiri. Dan selain itu keributan sering terjadi karena tergugat sering mengkonsumsi obat-obatan terlarang yang sudah sangat kecanduan dan sudah berjalan sejak lama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim menilai sudah sangat sulit untuk mewujudkan tujuan mulia sebuah pernikahan, yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan langgeng dan atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah bagi penggugat dan tergugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia serta firman Allah dalam surat Ar Ruum ayat 21. Karena telah sering terjadi perselisihan dan jarang berakhir dengan pertengkaran antara penggugat dan tergugat sebagai akibat dari sikap dan perbuatan tergugat, sebagaimana telah dijelaskan dalam uraian tentang fakta hukum tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati sifat dan bentuk pertengkaran yang terjadi antara pengugat dan tergugat, maka Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara penggugat dengan tergugat bukan perselisihan dan pertengkaran biasa, melainkan adalah perselisihan yang sangat tajam dan terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa apabila keadaan rumah tangga sebagaimana dialami oleh penggugat dan tergugat tetap dipertahankan tanpa diakhiri dengan perceraian, maka hal tersebut sudah barang tentu akan menimbulkan mudharat, baik bagi tergugat, apalagi bagi penggugat karena adanya sikap dan perbuatan tergugat yang sudah barang tentu menimbulkan rasa benci, antipati dan bahkan rasa terzalimi oleh sikap dan perbuatan tergugat

Hal 10 dari 13 hal Putusan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 0093/Pdt.G/2016/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan tentang fakta hukum tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan penggugat telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (b dan f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sesuai ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka gugatan penggugat menurut hukum dapat **dikabulkan** ;

Menimbang bahwa dikabulkannya gugatan penggugat sesuai dan sejalan pula dengan maksud dalail fiqh yang berbunyi :

واذا شتد عدم رغبة لزوجها طلق
عليها القا ضى طلقة

Artinya : *"Apabila telah memuncak kebencian seorang isteri terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talah satu suami tersebut terhadap isterinya"* ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat dilangsungkannya pernikahan penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara yang dimohonkan oleh penggugat, maka oleh karena materi pokok perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 th 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-

Hal 11 dari 13 hal Putusan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 0093/Pdt.G/2016/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 3 tahun 2006, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat ;

Memperhatikan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek ;
- Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat (**ARDIANSYAH bin MUHRAN**) terhadap penggugat (**NURSYAIDAH binti NANANG M.**) ;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
- Membebankan biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada penggugat ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Kotabaru pada hari Rabu, tanggal 13 April 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1437 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabaru yang terdiri dari **Drs. Mardison, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, serta **Samsul Bahri, S.H.I.** dan **Achmad Sya'rani, S.H.I.** masing-masing Anggota Majelis. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh kedua hakim anggota dan didampingi oleh Panitera, **Masrani, S.H.** dihadiri pula oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hal 12 dari 13 hal Putusan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 0093/Pdt.G/2016/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

TTD.

Hakim Anggota,

Drs. Mardison, S.H., M.H.

TTD.

Samsul Bahri, S.H.I.

Hakim Anggota,

TTD.

Panitera,

Achmad Sya'rani, S.H.I.

TTD.

Masrani, S.H.

Perincian Biaya perkara;

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 300.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 391.000,00

Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah

Dicatat di sini :

1. Untuk Salinan sesuai dengan aslinya.
2. Bahwa Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal
3. Salinan Putusan ini diberikan kepada dan atas permintaan Penggugat / Tergugat

Kotabaru,
Panitera,

Hal 13 dari 13 hal Putusan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 0093/Pdt.G/2016/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASRANI, S.H.

Hal 14 dari 13 hal Putusan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 0093/Pdt.G/2016/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)